



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 1 32 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif, meliputi aspek pengembangan fisik, mental, emosional, sosial dan spiritual;
 - b. bahwa untuk pengembangan anak usia dini diperlukan kelembagaan yang menyelenggarakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif diperlukan keterpaduan lintas sektor terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2143);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang Bebas KKN di Kabupaten Cilacap (Lembaran daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN CILACAP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Cilacap yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Badan, Lembaga Lain dan Staf Ahli.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat DISDIKPORA adalah DISDIKPORA Kabupaten Cilacap.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan yang selanjutnya disingkat BAPERMAS, PP, PA dan KB adalah BAPERMAS, PP, PA dan KB Kabupaten Cilacap.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Cilacap.
9. Komisi Perlindungan Anak selanjutnya disingkat KPA adalah KPA Kabupaten Cilacap.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat TP-PKK adalah TP-PKK Kabupaten Cilacap .
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Himpunan Pendidik Anak Usia Dini selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah HIMPAUDI Kabupaten Cilacap.
13. Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia selanjutnya disingkat GOPTKI adalah GOPTKI Kabupaten CILACAP .
14. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia selanjutnya disingkat IGTKI adalah IGTKI Kabupaten Cilacap.
15. Ikatan Guru Raudathul Athfal selanjutnya disingkat IGRA adalah IGRA Kabupaten Cilacap.
16. Petugas Lapangan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat PLKB adalah PLKB Kabupaten Cilacap.
17. Holistik adalah pelayanan menyeluruh bagi anak usia dini meliputi kesehatan, gizi dan perkembangan psikososial.
18. Integratif adalah penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini yang saling terkait secara simultan dan sistematis.
19. Anak Usia Dini adalah janin dalam kandungan sampai anak usia 6 tahun.
20. Pengembangan anak usia dini holistik – integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan dan sistematis (pelayanan kesehatan, pendidikan dan bina keluarga).

22. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak pra-sekolah pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia 4-6 tahun.
23. Kelompok Bermain selanjutnya disingkat KOBER adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 – 6 tahun.
24. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah layanan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat bagi anak usia lahir sampai dengan 6 tahun yang orang tuanya bekerja.
25. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah merupakan layanan minimal yang hanya dilakukan satu sampai 2 kali per minggu atau merupakan layanan PAUD yang diintegrasikan dengan program layanan lain.
26. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi.
27. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada orangtua/ keluarga/ pengasuh anak usia 0 – 5 tahun dan usia 5-6 tahun untuk kesiapan masuk sekolah .
28. Taman Posyandu adalah wahana untuk menyelenggarakan kegiatan bermain sambil belajar untuk anak usia 0-6, dengan layanan lengkap holistik-integratif .
29. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widiaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
30. Pendidik pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, tutor, pamong belajar, pengasuh, kader, fasilitator, konsultan dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
31. Tenaga kependidikan anak usia dini holistik-integratif adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri, dipilih dan/atau ditunjuk oleh masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
32. Penyelenggara pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah pemerintah, perseorangan, badan hukum, dan masyarakat.
33. Pengelola pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah pelaksana pengembangan anak usia dini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif adalah upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia usia dini yang berkualitas.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif adalah untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini meliputi fisik, mental, emosional, sosial dan spiritual sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan usianya.

BAB III
PRINSIP, STRATEGI DAN SASARAN PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK – INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 4

Prinsip Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

- a. pelayanan yang holistik, meliputi pelayanan kesehatan dan gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, perawatan dan pendidikan usia dini di pusat-pusat pelayanan pendidikan, pengasuhan secara dini yang dilakukan dirumah, dan juga pendidikan bagi orangtua dan anggota keluarga serta pengasuh pengganti dalam pengasuhan anak serta perlindungan hukum dari berbagai perlakuan salah, eksploitasi dan kekerasan terhadap anak;
- b. pelayanan yang berkelanjutan, merupakan pelayanan yang terkoordinasi dan terintegratif secara baik yang memberikan pelayanan secara berkelanjutan dari sejak janin sampai usia enam tahun;
- c. pelayanan yang inklusif, pelayanan yang memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, yaitu anak-anak dengan kecacatan, yatim piatu terlantar, anak-anak yang berada di dalam wilayah konflik, termasuk juga anak dari keluarga miskin, hidup di pedesaan, kawasan terpencil dan kepulauan, serta tempat pengungsian;
- d. aksesibilitas, perluasan distribusi pelayanan antar kelompok masyarakat, ketersediaan pelayanan, keterjangkauan ekonomi dan penerimaan sosiokultural;
- e. partisipatif, masyarakat harus dilibatkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pengembangan anak usia dini holistik – integratif, sehingga rasa memiliki masyarakat terhadap program menjadi lebih kuat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, program pelayanan anak usia dini hendaknya mempertimbangkan budaya lokal dan global yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak secara optimal; dan
- g. *Good Governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga diharapkan seluruh potensi anak usia dini dapat tergali dan berkembang secara optimal.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 5

Strategi dalam rangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi :

- a. meningkatkan pemahaman remaja dan calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
- b. menyelenggarakan pelayanan pengembangan anak usia dini yang merata dan terjangkau;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
- e. memberdayakan masyarakat dan dunia usaha;
- f. meningkatkan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar SKPD, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait;
- g. memperkuat penyelarasan landasan hukum penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 6

Sasaran strategi pengembangan anak usia dini holistik-integratif meliputi:

- a. meningkatnya derajat kesehatan dan gizi anak usia dini;
- b. meningkatnya kesiapan anak untuk bersekolah;
- c. meningkatnya kemampuan orang tua dan keluarga dalam pengasuhan anak;
- d. meningkatnya internalisasi nilai-nilai agama dan pemanfaatan kearifan lokal dalam pengembangan anak usia dini untuk membentuk anak berakhlak mulia;
- e. meningkatnya akses pemerataan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini yang berkualitas;
- f. meningkatnya kemampuan petugas pelayanan pengembangan anak usia dini;
- g. meningkatnya jumlah penyelenggara pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- h. meningkatnya dukungan dari berbagai pihak terkait baik pemerintah daerah maupun swasta, antara lain berupa dukungan pembiayaan;
- i. tersusunnya peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada anak usia dini dan berlaku secara efektif; dan
- j. meningkatnya kualitas dan intensitas koordinasi dan integrasi penyelenggaraan pengembangan anak usia dini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
KELEMBAGAAN, PENYELENGGARAAN DAN BENTUK PELAYANAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Kelembagaan pengembangan anak usia dini dapat dibentuk baik oleh pemerintah, perorangan, badan hukum dan masyarakat;
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki izin dari Bupati.

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi, perencanaan, dan pembinaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagai berikut :
 - a. Tingkat Kabupaten;
 - b. Tingkat Kecamatan;
 - c. Tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. Tingkat lembaga penyelenggara
- (2) Susunan personalia organisasi pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilaksanakan melalui :
 - a. Jalur pendidikan formal :
 - 1) TK; dan
 - 2) RA.

- b. Jalur pendidikan non formal :
- 1) TPA;
 - 2) KOBER; dan
 - 3) SPS.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memadukan layanan PAUD, BKB dan Posyandu.

Bagian Ketiga
Bentuk Pelayanan

Pasal 10

Bentuk pelayanan pengembangan anak usia dini holistik – integratif di daerah meliputi :

- a. Pelayanan lengkap dan terintegratif tidak satu atap; pelayanan ini menunjukkan bahwa layanan anak usia dini sudah lengkap, sudah berinteraksi, bersinergi, dan terkoordinasi tetapi pelaksanaan pengembangan anak usia dini terpecah di beberapa lokasi.
- b. Pelayanan lengkap terintegratif satu atap; pelayanan ini menunjukkan layanan pengembangan anak usia dini yang ideal sudah terintegratif, sinergis dan dilaksanakan pada satu tempat, sehingga untuk mengakses layanan pengembangan anak usia dini tidak perlu berpindah tempat.

BAB V
KURIKULUM

Pasal 11

Kurikulum pengembangan anak usia dini holistik-integratif mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengembangkan muatan lokal.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 12

- (1) Pendidik pengembangan anak usia dini holistik-integratif, harus memiliki kualifikasi akademik dan standar kompetensi dalam pengembangan anak usia dini holistik-integratif.
- (2) Kualifikasi akademik dan standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi akademik dapat meningkatkan kualifikasi akademik sesuai dengan standar minimal pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Tenaga kependidikan PAUD jalur pendidikan formal terdiri atas pengawas/penilik, kepala TK/RA, pengelola administrasi, penyelenggara dan petugas kebersihan.

- (2) Tenaga kependidikan PAUD jalur pendidikan non formal terdiri atas penilik, pengelola, penyelenggara, administrasi, dan petugas kebersihan.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan tugas sebagai pendidik.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh BAPPEDA, DISDIKPORA, Dinas Kesehatan, BAPERMAS, PP, PA dan KB, Kantor Kementerian Agama, Forum Penilik, TP-PKK, Forum PAUD, HIMPAUDI, GOPTKI, IGTKI, IGRA, KKPS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah), Dewan Pendidikan;
- (2) Guna mengoptimalkan koordinasi pembinaan lintas sektor sebagaimana tersebut pada ayat (1) maka perlu dibentuk kelompok kerja paud holistik-integratif;
- (3) Susunan kelompok kerja paud holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

Pembinaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat, Kepala UPT DISDIKPORA, Kepala UPT BAPERMAS, PP, PA dan KB, Kepala UPT Puskesmas, Penilik PAUD, Pengawas TK, Pengawas RA, Ketua TP PKK, Ketua HIMPAUDI, Ketua Forum PAUD, Ketua GOPTKI, Ketua IGTKI, Ketua IGRA.

Pasal 17

Pembinaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif di tingkat desa dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua TP-PKK, PLKB, Bidan di Desa/Pembina Desa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
 - d. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - e. Dana Masyarakat;
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Ketentuan mengenai sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Evaluasi pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilaksanakan terhadap penyelenggaraan dan perkembangan anak.

- (2) Evaluasi pengembangan anak usia dini holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tiga bulan, enam bulan dan tahunan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pembina pada masing-masing tingkatan.

Pasal 20

Pelaporan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dilaksanakan setiap bulan, triwulan, semester, tahunan dan/atau sekali-kali diperlukan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua penyelenggara pengembangan anak usia dini harus holistik - integratif.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini oleh Kepala DISDIKPORa Kabupaten Cilacap.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **19 NOV 2012**

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **19 NOV 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan,


SUTARJO